



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmpptsp@bulelengkab.go.id
Website : dpmpptsp.bulelengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) / TAMAN
PENITIPAN ANAK (TPA) / SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Nomor : 503-42.4/001-2/TPA/DPMPTSP/2025

- Membaca : Surat Permohonan Pembina KRISHNA FUN DAYCARE Nomor 01/KFD/III/2025 Tanggal 30 Juli 2025 tentang Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Taman Penitipan Anak
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Ijin Operasional
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor T. 400.3.6.6/8979/PAUD-PNF-Disdikpora/VIII/2025 Tanggal 5 Agustus 2025 tentang Rekomendasi Ijin Operasional TPA KRISHNA FUN DAYCARE.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Taman Penitipan Anak : **TPA "KRISHNA FUN DAYCARE"**
2. Alamat Taman Penitipan Anak : JL.Rajawali No.4, Kel.Kaliuntu, Kec.Buleleng
3. Nama Penanggungjawab : Putu Seniasih, SE

Kedua : Taman Penitipan Anak (TPA) tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

Ketiga : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat dicabut;


Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan;

Kelima : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 8 Agustus 2025

Tembusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan



LUH KRISNA DAMAYANTHI, SH., MKn

NOTARIS KABUPATEN BULELENG

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-00242.AH.02.01.TAHUN 2015, Tanggal 23 April 2015

KANTOR:

Jln. Ahmad Yani No. 90, Singaraja - Bali, 81116

Telp/Fax : (0362) 26215

E-Mail : notariskrisna@gmail.com

Akta : **PENDIRIAN YAYASAN KERTI SEMESTA JABAT**

Tanggal : **10 FEBRUARI 2025**

Nomor : **31**

Turunan / Grosse
